

## **Penerapan Restorative Justice Antara Korban Dan Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencurian**

**Rudi Anton**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

e-mail: rudianton24@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Restorative justice is a process in which there is a way to resolve a crime and its impact in the future. The restorative justice approach in criminal acts of theft is a means of carrying out justice that is fully carried out and achieved by victims and perpetrators. The problem discussed in this research is the urgency of implementing restorative justice in the crime of theft? What is the concept of restorative justice as a form of criminal responsibility for the crime of theft that provides justice to victims and perpetrators? Normative juridical research methods. In conclusion, the urgency of implementing restorative justice in criminal acts of theft aims to realize the restoration of the condition of crime victims, perpetrators and interested communities (stakeholders) through a case resolution process that does not only focus on prosecuting and punishing the perpetrator, but focuses on recovery methods that involve the perpetrator of the crime, victims and their communities in the criminalization process by giving perpetrators the opportunity to realize their mistakes and repent, so that the perpetrators can return to the life of their community. The concept of Restorative Justice with the existence of a peace letter cannot eliminate criminal responsibility for the perpetrator. However, the existence of this peace is a relief for the perpetrator and is a concept of restorative justice, where negotiations have been carried out between the perpetrator and the victim. This peace is in line with the concept of restorative justice, namely a fair resolution. by emphasizing restoration to the original state and not retaliation.*

**Keywords : Crime, Theft, Restorative Justice**

### **ABSTRAK**

Keadilan restoratif merupakan suatu proses yang mana terdapat cara menyelesaikan suatu kejahatan serta dampaknya di masa yang akan datang. Pendekatan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian merupakan sarana jalannya keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh korban dan pelaku. *Permasalahan* yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana Urgensi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian? Bagaimana Konsep Restorative Justice Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencurian Yang Memberi Keadilan Kepada Korban Dan Pelaku? *Metode Penelitian* yuridis normatif. *Kesimpulannya* Urgensi penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, namun menitik beratkan kepada metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat, sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali. Konsep *Restorative Justice* dengan adanya surat perdamaian tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada pelaku. Namun, dengan adanya perdamaian tersebut merupakan hal yang meringankan untuk Pelaku dan merupakan konsep keadilan

restoratif, dimana telah dilakukan perundingan antara pihak pelaku dengan korban. Perdamaian tersebut sejalan dengan konsep keadilan restoratif yaitu penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

**Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Keadilan Restoratif**

**1. Pendahuluan**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa yang menjadi subjek hukum pidana ialah *naturlijke person* atau manusia. Sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan kata barang siapa sebagai kata terjemahan dari kata Belanda *hij* dan juga badan hukum. Manusia yang dimaksudkan ialah orang dewasa maupun anak kecil yang melakukan tindak pidana.

Kejahatan tindak pidana pencurian selalu terjadi di tengah lingkungan masyarakat dan cenderung meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dan kebutuhan pokok yang terus bertambah.<sup>1</sup> Dalam hukum pidana mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman pidana bila dilanggar. Hukum pidana juga menentukan kapan dan hukuman apa saja yang akan dijatuhi kepada mereka yang melanggar larangan tersebut. Oleh karena itu suatu perbuatan yang dilakukan melanggar undang-undang maka sanksi pidana akan diberikan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia kurang efektif bekerja sehingga seringkali terdapat masalah di kalangan masyarakat, penegakan hukum mengacu pada sistem peradilan pidana di mana orang yang melakukan perbuatan pidana akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dalam penerapan sistem peradilan pidana, pihak-pihak yang berkonflik termasuk di dalamnya korban dan masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian masalah yang terjadi, melainkan hanya antar negara dengan pelaku saja.<sup>2</sup> Hal ini menyebabkan perlu dilakukannya perubahan terhadap sistem peradilan pidana, agar hak-hak korban dapat lebih diberdayakan ke dalam sistem peradilan pada umumnya.

Dalam hukum pidana terdapat pendekatan *restorative justice* yang bisa membantu para pelaku dan juga pihak korban yang terlibat dalam kasus tindak pidana pencurian. “pendekatan *restorative justice* sangat diperlukan karena sistem peradilan pidana yang disahkan pada hakekatnya menganjurkan keadilan retributif (retribusi) dan reparasi (kompensasi)”.

Pemberian kekuasaan yang sangat besar kepada negara dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana dianggap tidak memuaskan dan membosankan ketika perkara masih dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan tanpa persetujuan jalur hukum. Untuk menempuh jalur damai selain jalur hukum, serta menekan penurunannya narapidana di Indonesia maka perlu diterapkannya *Restorative justice*.

Keadilan restoratif merupakan suatu

Pada saat proses penyelesaian dengan menggunakan konsep pendekatan *restorative justice*, *restorative justice* memiliki dampak yang positif pada sistem peradilan. Karena *restorative justice* dapat menghilangkan stigma negatif dari masyarakat serta menghindari pembalasan dari pihak korban. Pihak Penegak Hukum mempunyai peran penting dalam konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan di Indonesia.

## **2. Metode**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum.<sup>3</sup>

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Urgensi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian**

Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang bersifat umum karena berlaku untuk setiap orang serta normatif karena secara tegas mengatur terkait perbuatan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan sehingga hukum merupakan unsur terpenting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dengan mengatur dan menyesuaikan kepentingan setiap orang dalam hidup bermasyarakat dan untuk menghindari terjadinya konflik. Begitupun dengan hukum pidana yang menjadi senjata untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan tercela. Serta hukum pidana juga sebagai sarana yang digunakan untuk penanggulangan tindak pidana. Walaupun dalam praktiknya hukum pidana diibaratkan sebagai pedang bermata dua, disatu sisi digunakan untuk melindungi masyarakat dari suatu tindak pidana, namun di sisi lain hukum pidana dapat melanggar hak asasi seseorang seperti

pengekangan kebebasan, hilangnya hak politik seseorang dan lain sebagainya.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh hukum pidana.<sup>4</sup> Apabila mengikuti pemikiran dari Moeljatno bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan pidana maka hal ini relevan dengan asas Legalitas yang menjadi pondasi dalam hukum pidana yang pada intinya mengharuskan adanya suatu aturan pidana yang diatur secara tegas terlebih dahulu sebelum menindak suatu tindak pidana dan harus mengandung aturan pidana yang dilanggar dan perbuatan yang tercela.

Hal ini diperlukan agar dapat menghindari masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum apabila tidak ada aturan yang secara tegas mengatur suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan. Adanya tindak pidana berakibat adanya pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Pidana ini sendiri dapat disimpulkan sebagai penderitaan yang sengaja diberikan negara kepada seseorang dan pidana itu sebagai reaksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana atau melakukan tindak pidana. Terdapat dua persyaratan yang harus terpenuhi sebagai syarat pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, kedua persyarat tersebut antara lain *actus reus* (*delictum*) yaitu perbuatan *criminal* sebagai syarat pemidanaan objektif dan *mens rea* yaitu pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan.

Memahami persyaratan pemidanaan kepada pelaku, selain memperhatikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku juga perlu diperhatikan kemampuan pertanggungjawaban pidana yang dipahami sebagai dapat atau tidaknya dipidana pelaku tindak pidana. Setiap pelaku tindak pidana tidak dapat serta

merta dinyatakan dapat bertanggungjawab dan dapat dipidananya pelaku tindak pidana. Dasar seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila:

1. Pelaku mampu membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk;
2. Pelaku mampu menentukan kehendak dan memahami dari perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan syarat untuk dapat dikategorikannya seseorang mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, penulis berpedapat bahwa pelaku bukanlah orang yang sakit mental atau pikiran, sehingga mampu berfikir secara rasional dan memutuskan perbuatan yang dilakukan serta dapat pula mengurungkan tindak pidana yang akan dilakukan. Terdapat beberapa kasus yang menjadi pertanyaan bagi penyidik dan penuntut umum terkait kemampuan bertanggungjawab pelaku, sehingga diperlukan pemeriksaan oleh ahli dibidang kejiwaan agar mendapat dasar yang kuat apakah pelaku dinyatakan sehat mental atau tidak, sebab akan berimbas pada kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tersebut.

Setelah di pahami bahwa pelaku dapat bertanggungjawab akibat dari perbuatannya, maka berlanjut pada pembedaan terhadap pelaku berupa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP baik berupa pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu, pidana denda dan pidana tutupan ataupun pidana tambahan. Namun dalam beberapa perkara tertentu orientasi pembedaan terhadap pelaku tindak pidana dewasa ini perlu dilakukan pergeseran dengan tidak hanya menempatkan dengan melakukan pembalasan terhadap pelaku akibat dari perbuatannya.

Namun pembedaan sudah seharusnya bergeser dengan memperhatikan korban yang mengalami penderitaan dan kerugian akibat dari tindak

pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga perlu diambil kebijakan yang dapat memulihkan kondisi dari korban untuk kembali atau mendekati kondisinya sebelum terjadi tindak pidana kepadanya. hukum pidana seharusnya tidaklah selalu memberikan aura negatif dan menyeramkan bagi masyarakat.

Hukum pidana tidaklah harus selalu bersifat *Primum Remidium* yang menempatkan hukum pidana sebagai senjata utama, namun dalam kasus-kasus tertentu menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remidium dimana hukum pidana sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan suatu masalah. Beranjak dari pandangan yang menempatkan hukum pidana sebagai *Primum Remidium*, menjadi dasar untuk penanganan perkara pidana dengan mengedepan penyelesaian suatu perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Sehingga dalam kasus kasus tertentu tidak perlu diselesaikan sampai kepada proses persidangan dan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pidana yang dijatuhkan seperti pidana penjara hanya memberikan hukuman kepada pelaku namun tidak terdapat jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban.

*Restorative Justice* atau keadilan restoratif pada dasarnya mengutamakan pemulihan kondisi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana serta berorientasi pada tanggungjawab bagi pelaku akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Beranjak dari pemahaman tersebut, dipahami bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian tidak hanya berorientasi pada penghukuman teradap pelaku tindak pidana pencurian namun menempatkan tanggung pelaku untuk merestorasi atau mengembalikan keadaan seperti sedia kala menjadi aspek sentral dalam pelaksanaan *restorative justice*. Terkandung empat aspek penting dalam pelaksanaan *restorative justice* antara lain sebagai berikut:

1. Harus diadakan pertemuan dari pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana tersebut;
2. Menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dengan mengedepankan tanggungjawab pelaku kepada korban;
3. Terdapat kesepakatan bentuk tanggungjawab pelaku kepada korban.
4. Harus terdapat dialog dan saling mendengarkan antar para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, lembaga penegak hukum mulai berusaha menjawab tantangan dan harapan masyarakat dalam penegakan hukum dengan jalan menerapkan keadilan restoratif atau *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana, namun dewasa ini lembaga penegak hukum melaksanakan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif terkesan berjalan masing-masing dengan dibuktikan dengan mendasarkan pada peraturan internal masing-masing institusi sesuai dengan tahapan penanganan perkara pidana tersebut. Padahal perlu diingat kembali bahwa Sistem Peradilan Pidana di Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penanganan perkara pidana sehingga sudah barang tentu setiap lembaga penegak hukum haruslah memiliki satu pandangan yang sama terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan berdasarkan keadilan restoratif.

1. *Restorative Justice* oleh Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menerapkan keadilan restoratif sebagai dasar penghentian suatu perkara pidana berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan peraturan tersebut, agar suatu perkara pidana dapat diselesaikan dengan berdasarkan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Bab II

maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan materil:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatism;
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

b. Persyaratan Formil:

- 1) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- 2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

2. *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Sama halnya dengan Polri, Kejaksaan Republik Indonesia dewasa ini juga sedang gencar-gencarnya menyelesaikan suatu perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Kejaksaan Republik Indonesia melakukan penyelesaian perkara pidana berdasarkan *restorative justice* berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan persyaratan agar suatu perkara dapat dihentikan penuntutannya dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan



- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Namun dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut, Kejaksaan RI telah memberikan pengecualian beberapa tindak pidana yang tidak dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif untuk perkara:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
  - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - c. Tindak pidana narkotika;
  - d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
  - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
3. *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, Mahkamah Agung turut berupaya untuk menerapkan keadilan restoratif dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Apabila memperhatikan lebih lanjut, pada dasarnya pedoman tersebut berisikan tata cara penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dan sekaligus dengan perkara pidana yang dapat ditangani, antara lain sebagai berikut:

- a. Perkara tindak pidana ringan, merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Perkara anak;
- c. Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- d. Perkara narkotika

Apabila memperhatikan peraturan yang berlaku secara internal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung, masih terdapat pandangan yang berdiri masing-masing dalam proses yang dilakukan oleh setiap lembaga penegak hukum, terutama terkait tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif. Bercermin dari penjelasan di atas, terhadap Penanganan perkara tindak pidana pencurian, urgensi penerapan *Restorative Justice* juga dapat dijadikan sebagai alasan demi terwujudnya perdamaian dalam perkara tersebut.

Disini penulis berpandangan bahwa tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga dampak yang ditimbulkan tidak meluas, tidak menyasar pada ranah privat dari korban (pencemaran nama baik, kepemilikan atas suatu benda, dan lain sebagainya), dan pelaku masih berpeluang untuk bertanggungjawab dengan mengembalikan kondisi korban, serta menjadi hal yang meringankan nantinya untuk pelaku dalam menghadapi sanksi yang akan dijatuhi.

Urgensi penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, namun menitik beratkan kepada metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat, sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali.

## **2. Konsep *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencurian Yang Memberi Keadilan Kepada Korban Dan Pelaku**

*Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar pengadilan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dengan mekanisme dan tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

PBB melalui *Basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels<sup>5</sup> yang menyatakan bahwa politik kriminil harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dan strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

*Restorative justice* dapat diterapkan dalam berbagai penyelesaian tindak pidana salah satunya tindak pidana pencurian dengan kategori ringan. Adapun tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

*“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan yang*

*tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.*

*Restorative justice* dapat diterapkan dalam berbagai penyelesaian tindak pidana salah satunya tindak pidana pencurian dengan kategori ringan, hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum, yang berbunyi:

*“Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (restorative justice) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”*

Ketentuan isi Pasal 364 KUHP memuat kata-kata “jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah”. Jika dicermati, isi pasal tersebut mungkin bertentangan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum.

Namun hal ini diperjelas dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang berbunyi: “kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”. Artinya, nilai kerugian yang dimaksud dalam Pasal 364 KUHP adalah tidak lebih dari 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap

tindak pidana pencurian yang termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 364 KUHP tersebut, maka penyelesaiannya dapat diterapkan dengan pendekatan *restorative justice*.

Dasar hukum terkait penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian juga diatur dalam Pasal 4 Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131/KMA I SKB I X /2012 Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012 Nomor: KEP - 06 /E IEJP /10/2012 Nomor: B/39/X/2012 yang berbunyi:

- (1) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.
- (2) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim.
- (3) Perdamaian antara para pihak yang berperkara dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis.
- (4) Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini mensyaratkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice*, terlebih dahulu harus terjadi perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban serta masyarakat yang terkait dengan perkara

tindak pidana pencurian tersebut. Jika tidak, maka majelis hakim pun tidak bisa menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkaranya.

Selanjutnya, dasar hukum lain juga juga tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 3 Peraturan Kepolisian tersebut berbunyi: “Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan: a. umum; dan/atau b. khusus.

Adapun Persyaratan umum meliputi persyaratan materiil dan persyaratan formil. Persyaratan materiil meliputi:<sup>6</sup>

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan formil meliputi: perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Dasar hukum lainnya yang menjadi dasar diterapkannya *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian adalah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

*Pasal 4:*

---



(2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. Cost and benefit penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif berbunyi:

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Meskipun Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan tidak menyebutkan secara spesifik terkait penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui *restorative justice*, namun jika dicermati ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan tersebut ternyata selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum dan Nota

Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131/KMA I SKB I X /2012 Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012 Nomor: KEP - 06 /E IEJP /10/2012 Nomor: B/39/X/2012. Untuk itu, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga merupakan salah satu dasar hukum diterapkannya *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian.

*Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan pada waktu sebelum dilakukannya penyelidikan, saat dilakukannya penyelidikan; saat dilakukan penyidikan; dan saat pemeriksaan di depan persidangan.

Pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/Pn.Liw, Terdakwa Febri Ramadhan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatannya dianggap melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP. Untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan beberapa Saksi Muhlisin bin Ali Yusuf (Alm), Saksi Andri Yani bin Makmur Hakim dan Saksi Nur Muslimin bin Makmur Hakim. Penuntut umum dalam tuntutananya juga memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Ramadhan bin Syaipul Amri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febri Ramadhan bin

Syaipul Amri dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih, tanpa plat motor dengan Noka: MH3SE88G0JJ182492, Nosin: E3R2E2208251; dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saudara Muhlisin Bin Ali Yusuf;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dalam hal ini, Terdakwa menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim dengan alasan menyesali perbuatannya serta Terdakwa dan Korban telah melakukan perdamaian di muka persidangan dan secara tertulis melalui Surat Pernyataan Damai.

Selanjutnya Pada Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/Pn. Kba, Terdakwa Selamat Alias Mamat telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatannya dianggap melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP. Untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan beberapa Saksi Rendi, Saksi Ramdha, dan Saksi Armeidy. Penuntut umum dalam tuntutananya juga memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Selamat Als. Mamat Bin Dulhasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Selamat Als. Mamat Bin Dulhasan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti:

- -1 (satu) buah rangka sepeda motor warna hitam, Nomor Rangka : MH33KA0167K845221;

- -1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha RXK 135CC, Nomor Mesin : 3KA819347;

- -1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RXK 135CC warna hitam No. Pol. BN 6540 PW Nomor Rangka: MH33KA0167K845221 dan Nomor Mesin: 3KA819347 tahun rakitan 2007 an. Wike Desmiyanto. Dikembalikan kepada saksi Rendi Als. Afu anak dari Bun Kap Hon;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam hal ini, Terdakwa juga menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim dengan alasan menyesali perbuatannya serta Terdakwa dan Korban telah melakukan perdamaian di muka persidangan dan secara tertulis melalui Surat Pernyataan Damai.

Mengingat terdakwa dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/Pn.Liw dan Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/Pn. Kba telah didakwa oleh Jaksa penuntut umum masing-masing dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, untuk itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan memperhatikan unsur-unsur sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Dari hasil penelitian, didapat bahwa dari ketiga unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut terpenuhi. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum.

Maka dengan melakukan penafsiran sistematis penulis berpendapat terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim wajib mengisi kekosongan hukum tersebut dan melakukan penemuan hukum dengan cara menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam Masyarakat.

Berdasarkan hasil telusur penulis terhadap perkara dalam keada putusan di atas, kemudian dikaitkan dengan fakta dalam persidangan perkara mengenai adanya suatu perdamaian pada prosesnya antara Terdakwa dan Pihak Korban. Dari upaya perdamaian tersebut, telah dibuat Surat Perdamaian yang pada pokoknya berisi pihak Terdakwa meminta maaf dan pihak korban memaafkan Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan ganti rugi sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Mengenai Perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dan Korban di Pengadilan eksistensinya digunakan oleh sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusannya hanya sebagai bahan pertimbangan meringankan penjatuhan hukuman terdakwa.

Namun, penulis berpendapat bahwa adanya perdamaian tersebut merupakan hal yang meringankan untuk Terdakwa dan merupakan konsep keadilan restoratif, dimana telah dilakukan perundingan antara pihak pelaku dengan korban. Perdamaian tersebut sejalan dengan konsep keadilan restoratif yaitu penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, meskipun dalam hukum positif khususnya dalam perkara pidana biasa untuk orang dewasa belum diatur mengenai penyelesaian perkara melalui konsep keadilan restoratif, maka dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan penulis berpendapat bahwa perdamaian antara Terdakwa dan Korban

tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan putusan ini.

Dengan *restorative justice* maka korban dan/atau keluarganya terayomi oleh hukum, masyarakat *stakeholder* terpulihkan dari luka (bathin) akibat kejahatan, dan pelaku kejahatan disadarkan atas perbuatannya agar tidak melakukan kembali dan meminta maaf kepada korban dan/atau keluarganya sehingga dapat meredakan rasa bersalah. Lalu Dengan *restorative justice* kehidupan dan penghidupan korban dan/atau keluarganya, masyarakat *stakeholder* dan pelaku menjadi pulih kembali melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan porsi hak dan posisi sosial masing-masing.

#### **4. Simpulan dan Saran**

##### **1. Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana pada Bab I Tesis ini dan setelah dilakukan analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Urgensi penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, namun menitik beratkan kepada metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat, sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali.
2. Konsep *Restorative Justice* dengan adanya surat perdamaian tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada pelaku. Sebab pada ketentuan KUHP, mengenai penghapusan pertanggungjawaban

pidana Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 menyebutkan bahwa penghapusan pidana tidak didasarkan pada hal tersebut. Namun, dengan adanya perdamaian tersebut merupakan hal yang meringankan untuk Pelaku dan merupakan konsep keadilan restoratif, dimana telah dilakukan perundingan antara pihak pelaku dengan korban. Perdamaian tersebut sejalan dengan konsep keadilan restoratif yaitu penyelesaian yang adil. dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

## **2. Saran**

1. Diharapkan Seluruh pihak harus mengedepankan konsep *Restorative Justice* apabila terjadi kasus pencurian, serta perlunya adanya sosialisasi tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat memahami tentang aturan dan pendekatan keadilan restoratif,
2. Pembentuk undang-undang (Legislatif) agar membuat aturan (khususnya dalam hukum acara pidana) yang membuka peluang terhadap aturan kesepakatan damai (dengan batasan-batasan tertentu) sebagai alasan penghentian poses perkara pidana, supaya praktik perdamaian memiliki legitimasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## **Ucapan Terimakasih**

**Jika ada**, ucapan terimakasih ditujukan kepada institusi resmi atau perorangan sebagai penyandang dana atau telah memberikan kontribusi lain dalam penelitian. Ucapan terimakasih dilengkapi dengan nomor surat kontrak penelitian.

## **Daftar Pustaka Buku**

- Andi Hamzah (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah dikutip dalam Supriadi, 2010, *Suatu Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia. 2012
- Arif Gosita , *masalah korban kejahatan* . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993
- Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984
- Bemmelen, J.M Van, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Bandung: Bina Cipta, 2007
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta
- Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsep Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 200
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta, 2009
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Alumni, Bandung, 2014
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Dalam Buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi Dan*

- Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta
- Moeljatnyo (1993). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakara: Rineke Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997
- Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, BPHN, Jakarta, 2013
- Prodjodikoro, Wirjono, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Purba, J. (2017). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*. Jala Permata Aksara.
- R.Soesilo, “*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politea, Bogor, 1988
- Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta
- Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Ilmu Hukum.*, Citra Aditya, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah Univesity Press, Surakarta, 2004
- Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. (Yogyakarta: Kanisius, 1986)
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika. Internet, 2008
- Yoachim Agus Tridiatno (2015). *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Anita Br Sinaga, Usman, dan Dheny Wahyudhi, “Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 2 No. 2. 2021
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2)
- Sri Dewi Rahayu Dewi, dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1. 2020